



RINGKASAN EKSEKUTIF

mplementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Peluang *Massive Open On-line Courses* (MOOCs) di Era Normal Baru merupakan potensi kegiatan yang dapat menambah kesejahteraan institusi dan individual tenaga pendidik UI. Tentunya dikawal dengan norma dan aturan yang jelas tentang pemanfaatan infrastruktur, batasan jenis dan topik *training*, jaminan mutu, batasan kredit (KUM), sertifikat sesuai aturan institusi (Fakultas/Sekolah terkait) serta Peraturan UI. Keuntungan UI memiliki SDM yang unggul dan ketersediaan teknologi terkini untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan hidup, dapat menjamin impelementasi PJJ dan MOOCs yang efektif dan efisien.

Berdasarkan pada latar belakang, dasar hukum dan filosofi serta kesiapan SDM, sarana prasarana dan keuangan, maka Senat Akademik memberikan rekomendasi pada pihak Eksekutif sebagai berikut:

- a. Segera menyusun Peraturan Rektor tentang Hak Belajar Mahasiswa di Luar Prodi dengan penekanan pada pelaksanaan untuk jangka pendek dalam bentuk PJJ serta untuk jangka panjang dalam bentuk MOOCs.
- b. Segera menyusun Peraturan Rektor tentang (1) penghitungan beban kerja, (2) pembayaran insentif pada dosen pengampu, para koordinator, pengawas, evaluator dan supervisor mata kuliah yang dibuka bebas untuk antar prodi, antar Fakultas, dan antar Universitas/lembaga yang dilaksanakan melalui PJJ atau MOOCs, (3) perhitungan insentif untuk tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan PJJ dan MOOCs.
- c. Memfasilitasi pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar mampu mengoptimalkan penggunaan PJJ dan MOOCs.
- d. MOOCs dikaitkan atau diposisikan sebagai bagian dari UKK sehingga lebih mudah dirancang sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik di Era Kampus Merdeka.
- e. Penugasan Tenaga Pendidikan menjalankan MOOCs diberikan oleh Dekan, sehingga dapat menunjang perolehan KUM Pendidikan dan Pengajaran.
- f. Segera menindaklanjuti dampak PJJ dan persiapan MOOCs terhadap penyediaan sarana prasarana teknologi, internet dan yang lain terkait dengan fasilitas PJJ di oleh Fakultas atau Universitas.

POLICY BRIEF #4 - 09/20



Latar Belakang

Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kebijakan Kampus Merdeka ini ditujukan untuk lingkup Pendidikan Tinggi, dengan tujuan agar Pendidikan Tinggi terlepas dari belenggu kekakuan dan lebih mudah bergerak. Dalam buku Panduan Merdeka Belajar (2020), terdapat empat poin yang menjadi Program utama Kampus Merdeka yakni: (1) Otonomi Pembukaan Program Studi baru; (2) Proses reakreditasi dilakukan secara otomatis dan sukarela; (3) Syarat menjadi PTNBH dipermudah; dan (4) Hak belajar tiga semester di luar Program Studi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Sebagai respons terhadap kebijakan Kampus Merdeka tersebut, maka Senat Akademik UI bidang Sumber Daya Manusia (SDM) memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Organ Eksekutif dalam hal ini Rektor dan jajarannya dalam bentuk Kebijakan Singkat (*policy brief*) berupa kesiapan SDM dosen dalam jangka pendek terkait dengan poin 4 yakni hak belajar tiga semester di luar Program Studi.

Di sisi lain, PJJ dan MOOCs menjadi peluang besar untuk dilakukan oleh UI berdasarkan beberapa hal, yaitu: (1) menjamurnya Webinars dengan peserta hingga ratusan, (2) kemampuan *on-line Course* menyentuh *audiences* di seluruh Indonesia, (3) membuka kesempatan pada UI sebagai Guru Bangsa untuk menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain, (4) UI memiliki tenaga pendidik terbaik di Indonesia, (5) pemerataan kualitas pengajaran pendidikan tinggi di Indonesia, dan (6) adanya potensi pemasukan dana untuk UI yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen, (7) terbukanya kesempatan bagi perguruan tinggi asing untuk membuka kampus di Indonesia. Selama ini MOOCs sebenarnya sudah dijalankan juga oleh beberapa fakultas di Universitas Indonesia. Sudah ada unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik yang juga sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan MOOCs ini.

Hasil akhir (*outcomes*) MOOCs tergantung pada dua pihak: a) kualitas subjek/materi dan cara penyampaian pengajar. Hal ini perlu disiapkan dengan baik sehingga tidak kalah atau bahkan lebih unggul dari bentuk pendidikan tradisional *face-to-face*; dan b) dari kualitas peserta yang akan mempelajari sebagian besar materi pembelajaran sendiri, terutama jika ada materi hafalan dan pemahaman topik tergantung pada hal tersebut. Lebih effektif lagi, jika kemampuan yang didapat juga dapat segera diterapkan ke praktik di tempat kerja. Hal ini akan mempercepat konsolidasi pengetahuan menjadi ketrampilan (*skill*).






Landasan Hukum dan Filosofis

Dasar hukum implementasi kebijakan Kampus Merdeka di Universitas Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4, Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5, Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6, Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7, Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Secara filosofis, kebijakan Kampus Merdeka merupakan kebijakan Pemerintah dalam memberikan kemudahan Pendidikan Tinggi untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam otonomi pembukaan program studi baru, kemudahan dalam akreditasi secara otomatis dan sukarela, kemudahan menjadi PTNBH dan kemudahan hak belajar di luar program studi dan perubahan definisi SKS. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Kampus Merdeka sudah sewajarnya mendapat dukungan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan SDM, infrastuktur, dan aspek keuangan Universitas.



POLICY BRIEF #4 - 09/20



Analisis Situasi

Dalam upaya mewujudkan hak belajar mahasiswa di luar program studi, terdapat beberapa pilihan sesuai dengan kesiapan SDM tenaga pendidik, infrastruktur, serta keuangan Fakultas dan Universitas.

Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar di era tatanan baru dikaitkan dengan 2 (dua) kegiatan besar yaitu Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan *Massive Open On-line Courses* (MOOCs).

Menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini dimana tidak ada kegiatan tatap muka maka sejak Maret 2020 semua perguruan tinggi harus menerapkan sistem PJJ untuk seluruh mata kuliah. Sistem PJJ ini sebenarnya sudah merupakan bentuk Merdeka Belajar dimana mahasiswa dapat mengatur waktu pembelajarannya. Pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk sinkronus ataupun asinkoronus agar dosen maupun mahasiswa dapat menjalankan proses belajar mengajar secara optimal.

1. Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik

Perlu memperhatikan rasio jumlah tenaga pendidik di mata kuliah yang ditawarkan untuk dibuka bebas dengan jumlah kelas yang kemungkinan bertambah. Hal ini perlu dilakukan agar beban kerja tenaga pendidik dapat sejalan dengan peraturan mengenai beban kerja tenaga pendidik yaitu: 12 – 16 sks dalam satu semester meliputi kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Lebih jauh lagi, pelaksanaan PJJ dan MOOC seyogyanya dapat mendukung peningkatan karir tenaga pendidik sebagai bagian dari kegiatan pendidikan atau pengabdian masyarakat.

Perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterampilan dosen dalam penyelenggaraan kuliah PJJ melalui berbagai kegiatan yang bersifat *workshop* agar dosen dapat langsung belajar dan menjalankan kegiatan PJJ dengan berbagai modul dan media pembelajaran yang tepat, serta disediakan "help-desk" yang senantiasa dapat memberikan asistensi dan solusi bagi tenaga pendidik dan mahasiswa yang mengalami kendala dalam menjalankan PJJ.

2. Sarana dan Prasarana serta Teknologi yang Mendukung (Kompetensi)

Dalam rangka implementasi PJJ dan MOOC, maka perlu dipertimbangkan kesiapan tentang:

- a. peraturan peraturan yang berkaitan dengan kerjasama, seperti ketentuan prasyarat yang harus ada sebelum mengambil suatu mata kuliah, penjaminan mutu oleh pembimbing akademik yang diatur oleh fakultas masing masing, ketentuan tentang mata kuliah mana saja yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar prodinya;
- b. infrastruktur yang menunjang kerjasama seperti peningkatan kapabilitas internet, metoda daring, PJJ dan MOOCS;
- c. kelembagaan dan pengaturan pengelolaan PJJ dan MOOC yang berimplikasi pada keuangan Universitas, serta kepatutan honor yang dapat menunjang kesejahteraan pengajar dan pengelola
- d. sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan PJJ dan MOOC.

Dalam rangka merealisasikan rancangan MOOCs, beberapa langkah persiapan yang perlu dilakukan:

- 1. Melakukan *benchmark* pada perguruan tinggi dengan peringkat internasional yang selama ini telah berhasil menjalankan MOCCs dengan baik
- 2. Mempelajari/mengkaji dasar hukum sebagai payung hukum MOOCs, baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, atau Peraturan Direktor Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).
- 3. Mempelajari/mengkaji potensi *webinar* dengan ratusan peserta, termasuk kemungkinan biaya bagi peserta dengan sertifikat atau kredit dari UI

POLICY BRIEF #4 - 09/20



Rekomendasi

- Segera menyusun Peraturan Rektor tentang Hak Belajar Mahasiswa di Luar Prodi dengan penekanan pada pelaksanaan untuk jangka pendek dalam bentuk PJJ serta untuk jangka panjang dalam bentuk MOCCs
- 2. Segera menyusun Peraturan Rektor tentang (1) penghitungan beban kerja, (2) pembayaran insentif pada dosen pengampu, para koordinator, pengawas, evaluator dan supervisor mata kuliah yang dibuka bebas untuk antar prodi, antar Fakultas, dan antar Universitas/lembaga yang dilaksanakan melalui PJJ atau MOCCs, (3) perhitungan insentif untuk tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan PJJ dan MOCCs
- 3. MOCCs dikaitkan atau diposisikan sebagai bagian dari UKK sehingga lebih mudah dirancang sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik di Era Kampus Merdeka
- 4. Penugasan Tenaga Pendidikan menjalankan MOCCs diberikan oleh Dekan atau Rektor, sehingga dapat menunjang perolehan KUM Pendidikan dan Pengajaran
- 5. Segera menindaklanjuti dampak PJJ dan persiapan MOOCs terhadap penyediaan sarana prasarana teknologi, internet dan yang lain terkait dengan fasilitas PJJ di oleh Fakultas atau Universitas

